

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU
DI KABUPATEN GORONTALO**
(Studi Putusan No. 14/PID.SUS/2019/PT GTO)

Oleh

BAYU RAHMADI
NIM: H.11.16.066

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN GORONTALO

(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2019/PT.Gto)

OLEH :

BAYU RAHMADI
NIM : H.1.1.16.066

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal ...04 APRIL.....2020

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H.
NIDN: 092510830

PEMBIMBING II


Haritsa, S.H.,M.H
NIDN : 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN GORONTALO (Studi Putusan No. 14/PID.SUS/2019/PT.GTO)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bayu Rahmadi

NIM : H.11.16.066


Konsentrasi : Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Gorontalo (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto)** ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juli 2020
Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Gorontalo (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto)** sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mujiono dan Ibu Thaiban Djau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mohammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Dr. Abd. Gaffar La Tjoke, M.Si, selaku Rektor pada Universitas Ichsan Gorontalo
4. Dr. Rasmulyadi, S.H.,M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
6. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.HI.,M.H, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Haritsa, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih pula kepada semua teman-teman yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Juli 2020
Penulis,



Bayu Rahmadi
NIM: H.11.16.066

ABSTRAK

BAYU RAHMADI (H.11.16.066), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Gorontalo (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto), (Dibimbing oleh Kindom Makkulawuzar, Selaku Pembimbing I dan Haritsa, Selaku Pembimbing II)”

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemilu pada putusan no. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto, (2) mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Normatif yakni dengan cara meneliti bahan pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan serta dapat menarik kesimpulan sesuai dari pokok permasalahan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemilu pada putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto dimana majelis hakim lebih mengutamakan aspek filosofis dan sosiologis dibandingkan dengan aspek yuridis yang hanya bertumpu pada undang-undang semata, yang mana penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Sehingga putusan yang dijatuhan terhadap terdakwa lebih mengutamakan keadilan yang bersifat substansif (*materiil*) dibanding keadilan yang bersifat proseduril (*formil*). 2) Dasar Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto bahwasanya pertimbangan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang bersifat Yuridis yakni dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, keterangan terdakwa , barang bukti, serta tuntutan pidana. Selain itu, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis dalam hal ini berupa hal-hal yang dianggap memberatkan serta dapat meringankan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan yakni: 1)Pada saat pembuktian dipersidangan penuntut umum agar menggali informasi lebih banyak terkait dengan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, sehingga memberikan lebih banyak petunjuk kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur yang ada dalam dakwaan. 2) Bagi majelis hakim dalam pertimbangannya agar tidak selalu terpaku kepada hal-hal yang bersifat yuridis semata, namun tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat non-yuridis berupa keinsyafan dari pelaku setelah melakukan perbuatan pidana.

kata kunci : Pidana Pemilu, Pemilu Kabupaten Gorontalo

ABSTRACT

BAYU RAHMADI (H.11.16.066), "Juridical Review of Election Criminal Acts in Gorontalo District (Decision Study No. 14/Pid.Sus/2019/Pt Gto), (Supervised by Kindom Makkulawuzar, As Advisor I and Haritsa, As Advisor II)"

This study aims to (1) find out the application of material criminal law in election crime in decision no. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto, (2) know the basic considerations of judges in passing the decision no. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto.

This study uses the Normative Research Method by examining library materials and then analyzed qualitatively so that they get the expected results and can draw conclusions in accordance with the subject matter.

Research results show that: 1) The application of material criminal law in election crime in decision number 14 / Pid.Sus / 2019 / PT Gto where the panel of judges prioritizes philosophical and sociological aspects compared to the juridical aspects which only rely on the law alone, which is very difficult to implement because it does not follow the principle of legality and is not bound by the system. So the verdict handed down against the defendant prefers substantive (material) justice rather than formal (formal) justice. 2) Judge's Consideration in Judgment Number 14/Pid.Sus/2019/PT Gto that the consideration has been based on judicial considerations namely from the indictment, witness statements, expert statements, letter evidence, statement of the defendant, evidence, and criminal charges . In addition, the panel of judges also uses non-judicial considerations in this case in the form of matters that are considered burdensome and can alleviate the defendant.

Based on the results of the study it is recommended that: 1) When the evidence is presented by the public prosecutor in order to explore more information related to witness statements and statements of the defendant, so as to provide more guidance to the judges in considering whether the defendant can meet the elements contained in the indictment. 2) For the panel of judges in their consideration so as not to always be fixated on matters that are merely juridical, but still pay attention to things that are non-juridical in the form of conviction from the perpetrators after committing criminal acts.

keywords: Criminal Election, Gorontalo Regency Election



MOTTO

“Jika tak pernah mencoba maka takkan pernah tau hasilnya, untuk itu berusahalah walaupun sering kali gagal menimpa, putus asa, mati rasa ataupun hilang arah. Percayalah bahwa Tuhan sudah mempersiapkan hasil akhirnya.”

(Bayu Rahmadi)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang tercinta, yang telah membimbingku hingga aku dewasa dan memberikan bantuan serta semangat selama aku mengikuti pendidikan.

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i>.....	viii
Motto dan Persembahan	ix
Daftar Isi	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis	12
2.2. Pengertian Umum Tindak Pidana.....	13
2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana	14
2.2.2 Teori Kesengajaan	16
2.2.3 Teori Kelalaian	19
2.3 Pengertian Pemilihan Umum.....	20
2.3.1 Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum.....	22
2.4 Pengertian Umum Tindak Pidana Pemilu.....	23
2.4.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu.....	24
2.5 Pertimbangan Hakim	26

2.5.1 Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis didalam Putusan Hakim	28
2.5.2 Pengertian Pertimbangan Yuridis	29
2.5.3 Pengertian Pertimbangan Non Yuridis	33
2.6 Kerangka Pikir	35
2.7 Definisi Operasional	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek Penelitian.....	38
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana Pemilu pada Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto	41
4.1.1 Posisi Kasus	42
4.1.2 Unsur-unsur Pasal dalam Tindak Pidana Pemilu pada Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto.....	45
4.1.3 Amar Putusan	61
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto	64
4.2.1 Pertimbangan Yuridis	64
4.2.1.1 Dakwaan.....	65
4.2.1.2 Keterangan Saksi.....	67
4.2.1.3 Keterangan Ahli	71
4.2.1.4 Keterangan Terdakwa	77
4.2.1.5 Tuntutan	80
4.2.2 Pertimbangan Non Yuridis	81

BAB V. PENUTUP**84**

5.1 Kesimpulan 84

5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA**86****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (2) telah disebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang”, ini mengartikan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dan meletakkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Ketentutan ini juga dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan hak mutlak yang ada pada setiap warga negara Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Perwujudan kata “kedaulatan rakyat” dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 diwujudkan dengan cara melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud partisipasi rakyat dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Jika kita mengartikan demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat maka cara dari rakyat dalam hal menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu.¹

Pemilihan umum atau yang biasa dikenal dengan pemilu merupakan proses memilih wakil-wakil rakyat untuk menduduki jabatan politik tertentu yang akan menjalankan serta mengawasi jalannya pemerintahan baik ditiap provinsi maupun yang berskala nasional. Jabatan politik yang penulis maksud disini adalah lembaga negara yang tersebut dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

¹ Janedjri M. Gaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Cetakan I, Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), hlm. 6

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

Berdasarkan pasal diatas, dapat dipahami bahwa anggota-anggota dari DPD, DPR dan DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 yakni:

“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”

Dengan adanya regulasi mengenai pemilihan umum yang tercantum dalam UUD 1945, dimana dalam aturan tersebut telah ditentukan bahwa jangka waktu dari pemilu harus dilaksanakan selama lima tahun sekali, serta dapat lebih menjamin mekanisme maupun kualitas dari pemilu yang diselenggarakan di Indonesia.

Menurut Prihatmoko, Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai dan kondisi geografis, dimana-mana faktor ini memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih masyarakat sebagaimana sistem pemilu itu sendiri.²

Pemilihan umum yang berkualitas merupakan sesuatu hal yang benar-benar tidak dapat dipisahkan dari suatu negara yang menganut paham demokrasi, maka dari itu dalam hal menjamin pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil, sangatlah

² Joko J. Prihatmoko, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 32-33

penting bagi masyarakat atau para pemilih untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang penulis maksud disini adalah perlindungan dari segala bentuk ketakutan, bentuk intimidasi, segala bentuk penyuapan dan penipuan, serta berbagai praktik curang lainnya yang akan memberikan pengaruh negatif terhadap kemurnian hasil dari pemilihan umum. Maka dari itu kejujuran dan keadilan pada saat penyelenggaraan pemilu sangatlah diperlukan, mengingat suksesnya pemilihan umum dapat mencerminkan kualitas dari suatu negara yang menganut konsep demokrasi.

Dalam rangka melindungi hasil dari pemilihan umum yang murni, maka DPR telah mengkategorikan beberapa pelanggaran maupun perbuatan curang yang dilakukan selama proses penyelenggaraan pemilu sebagai tindak pidana. Dengan demikian, berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum disamping mengatur tentang bagaimana proses atau mekanisme dari penyelenggaraan pemilu, sebenarnya juga memuat berbagai larangan terhadap perbuatan yang dapat menghancurkan kemurnian dari hasil pemilu, yang kemudian mengancam pelakunya dengan sanksi pidana yang tegas.

Di Indonesia sejak dulu sudah banyak memiliki regulasi mengenai pemilihan umum, baik yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945, delik pemilu didalam KUHP, serta berbagai macam aturan *Lex Specialis* yang berkaitan dengan pemilihan umum, sehingga dapat diketahui bahwa pemilu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Akan tetapi, kondisi ideal seperti ini nampaknya tidak senantiasa berjalan mulus dan lancar tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang menciderai nilai-nilai idealistik dari pemilihan

umum tersebut. Dalam pelaksanaan pemilu yang dari tahun ketahun tidak menutup kemungkinan dilakukannya pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana.

Dalam perkembangannya di Indonesia, Tindak Pidana Pemilu telah mengalami beberapa perubahan baik dari segi meningkatnya jenis tindak pidana pemilu sampai dengan peningkatan sanksi pidananya. Perubahan yang sangat signifikan tersebut dapat dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur 5 pasal tindak pidana pemilu yang kemudian berkembang pesat menjadi 66 pasal didalam *Lex Specialisnya* yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun 5 pasal tindak pidana pemilu yang diatur dalam KUHP, yakni:

1. Merintangi orang lain dalam menjalankan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pasal 148)
2. Suap Menyuap (Pasal 149)
3. Tipu Muslihat pada suara pemilih (Pasal 150)
4. Menggunakan nama dari orang lain agar bisa ikut dalam pemilihan umum (Pasal 151)
5. Menggagalkan ataupun melakukan tipu muslihat sehingga mengakibatkan putusan/hasil dari pemilihan umum itu lain daripada yang seharusnya. (Pasal 152)

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 280 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kampanye ketika pemilihan umum setiap pelaksana, peserta, maupun tim kampanye dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Menganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

Dalam hal ini, penulis menemukan salah satu kasus pada Pengadilan Negeri Limboto dalam Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo dimana salah satu calon anggota legislatif pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu periode 2019 yang ditemukan melanggar salah satu dari 10 poin tentang larangan dalam kampanye sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan diancam dengan pidana sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 521 yang berbunyi:

“Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”

Dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 juga menyatakan bahwa:

“Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”

Ada dua unsur yang harus dipenuhi dalam pasal diatas, yang pertama unsur “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”, dan yang kedua adalah unsur harus ada unsur kesalahan bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja/kesengajaan. Perbuatan “*menjanjikan*” yang “*dengan sengaja*” direalisasikan caleg tersebut kedalam alat peraga kampanye berupa spanduk yang bertuliskan PEDULI TERHADAP RAKYAT disertai foto, nama dan nomor urut dari calon tersebut serta beberapa Program Unggulan Pribadi yang dijanjikan sebagai “*imbalan*” apabila calon tersebut terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Gorontalo.

Dalam putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Limboto, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, karena dalam pertimbangannya salah satu unsur dari pasal tersebut tidak terbukti yakni unsur kesalahannya. Unsur Kesalahan dalam pasal ini yakni Kesengajaan dianggap tidak terpenuhi karena majelis hakim mempertimbangkan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa serta fakta-fakta persidangan bahwa baik terdakwa maupun para saksi tidak ada yang mengetahui siapa yang telah memasang spanduk tersebut. Terdakwa menjelaskan dan mengakui bahwa memang ia yang membuat spanduk tersebut, namun terdakwa tidak pernah memasangnya akan tetapi hanya dilipat dan disimpan dirumah orangtuanya, karena setelah membuat spanduk tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa isi/materi yang ada dalam spanduk itu ternyata melanggar ketentuan dalam perundang-undangan pemilu, oleh karena itu terhadap spanduk

tersebut hanya disimpan oleh terdakwa dan tidak jadi dipasangkan. Atas dasar itulah maka dalam pertimbangannya majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Namun dalam putusan banding, menyatakan bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini yakni kesengajaan disitu telah terpenuhi, dengan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang menyatakan bahwa tidak memasang dan tidak mengetahui siapa yang telah memasang spanduk tersebut diragukan kebenarannya karena keterangan terdakwa dianggap tidak konsisten.

Pertama, pernyataan terdakwa bahwa setelah mencetak spanduk tersebut terdakwa baru mengetahui kalau materi dalam spanduk itu ternyata melanggar ketentuan dalam perundang-undangan pemilu, oleh karena itu terdakwa tidak jadi memasang dan hanya menyimpannya dirumah orangtuanya. Pernyataan tersebut oleh majelis hakim dianggap merupakan sikap sembrono dan tidak hati-hati, karena jika benar dia menyadari bahwa spanduk tersebut isinya terlarang maka terdakwa kalaupun menyimpan dia pasti menyimpan ditempat yang benar-benar aman dari kemungkinan bisa diambil orang, bahkan terdakwa akan segera memusnahkannya, tapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

Kedua, keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ketika terdakwa pulang dari Sumalata dan melihat spanduk tersebut telah terpasang didinding depan toko milik salah seorang saksi, terdakwa meneruskan perjalannya kerumahnya lalu memnghubungi pemilik toko (saksi) tersebut (lewat handphone) untuk segera melepas spanduk itu karena terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk memasangnya dan terdakwa tau kalau itu melanggar aturan.

Majelis hakim menimbang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur kesengajaan dan lalu menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, namun penulis disini berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukanlah termasuk unsur kesengajaan akan tetapi kelalaian, karena terdakwa lalai ketika melihat spanduk tersebut telah terpasang, terdakwa tidak langsung mencabut atau melepas spanduk tersebut. Sesuai dengan pengertian dari kelalaian itu sendiri seperti yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa kelalaian adalah:

“Terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki sedangkan dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak diperkirakan atau tidak disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah.”³

Sedangkan unsur kesalahan dalam Pasal 523 dan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengacu kepada kesalahan dalam hal ini kesengajaan. Sesuai dengan pengertian kesengajaan yang dikemukakan oleh Satichid Kartanegara yakni:

“ia menjelaskan bahwa yang dimaksud kesengajaan atau *Willen en wattens* (menghendaki dan mengetahui) ialah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*Waten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.”⁴

Bawa pasal yang terkandung unsur kesengajaan dalam hal ini kesengajaan haruslah dipahami bahwa perbuatan itu haruslah diniatkan dan dikehendaki dan kemudian haruslah dilakukan sampai selesai serta diketahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan ini. Mengingat bahwa unsur kesengajaan dalam konteks

³ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan III, Bandung: Nusamedia, hlm. 140

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan VI, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

perkara ini benar-benar harus dapat didalami dan dicermati terkait motivasi dari terdakwa, mulai dari perencanaanya (pembuatan spanduk) sampai dengan pemasangan spanduk harus benar-benar diniatkan, dimaksudkan, dikehendaki dan diketahui serta harus dilakukan sendiri oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis begitu tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan unsur pasal serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN GORONTALO (Studi Putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto?
- 2) Bagaimana dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kajian ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hukum pidana
- b. Diharapkan dari penelitian ini melatih dan mempertajam daya analisis terhadap dinamika hukum yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman terutama dalam tindak pidana pemilu
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam hukum pidana terkhusus untuk tindak pidana pemilu.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih dalam lagi terkait dengan tindak pidana pemilu
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater yaitu Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis sebenarnya terdiri atas dua kata, yakni kata “Tinjauan” serta kata “Yuridis”. Pengertian dari kata tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb)”⁵ Sedangkan kata yuridis jika dilihat dari Kamus Hukum memiliki arti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan yuridis merupakan kegiatan dalam hal mempelajari secara cermat, mengumpulkan data-data, kegiatan menyelidiki atau mempelajari yang dilakukan dengan cara objektif ataupun sistematis mengenai suatu hal dengan berdasarkan atau menurut hukum maupun undang-undang.

Tinjauan Yuridis dalam hukum pidana dapat disamakan dengan kegiatan pengkajian terhadap hukum pidana materil, yang artinya melakukan pemeriksaan dengan cara yang teliti mengenai semua peraturan yang merujuk pada perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum atau delik apa yang terjadi, unsur-unsur perbuatan pidana yang telah terpenuhi, untuk menemukan siapa orang yang dapat mempertanggungjawabkan atau bersalah melakukannya, serta jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku dari perbuatan pidana tersebut.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan IV, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1198

⁶ Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum*, Cetakan I, Surabaya: Grahamedia Press, hlm. 412

2.2 Pengertian Umum Tindak Pidana

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk tindak pidana yakni dari bahasa Latin “*Delictum*” yang berarti delik, sedangkan dari bahasa Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Delict*. Jika kita lihat dari *Wetboek van Strafrecht* atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka para pembentuk undang-undang menggunakan istilah *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana.

Istilah dari tindak pidana pada umumnya adalah terjemahan dari kata *Strafbaarfeit*, jika kita melihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan sama sekali definisi dari *strafbaar feit* itu sendiri, namun biasanya *strafbaar feit* atau tindak pidana seringkali disinonim atau disama artikan dengan kata delik. Dalam Kamus Hukum delik berarti:⁷

“Perbuatan melanggar undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman”

Menurut Teguh Prasetyo, dalam bukunya ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa rumusan dari delik, yakni:⁸

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menurut Amir Ilyas, mengartikan bahwa *Strafbaar feit* sendiri terdiri atas tiga unsur kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa atau

⁷ *Ibid*, hlm. 133

⁸ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan IV, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 48

pelanggaran serta perbuatan. Jadi menurutnya istilah *Strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau perbuatan yang dapat dikenakan pidana.⁹

Moeljatno dalam bukunya menyebutkan bahwa:¹⁰

- a. Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orangnya.
- b. Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat maka itulah yang lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu: pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan, perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana hanya jika perbuatan itu memenuhi unsur dari tindak pidana itu sendiri, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan I, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 19

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Jakarta: PT Rineke Cipta, hlm. 59-60

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau terdapat dalam diri sipelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku, termasuk juga didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:¹¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dll
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP

Agar perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipidana, syarat pokoknya adalah harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum serta harus terbukti memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam pasal undang-undang yang telah dilanggar.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur objektif ini terdiri dari:¹²

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur diatas haruslah dapat dibuktikan dan melekat pada diri seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sangat penting mengingat unsur-unsur itu sangat menentukan dapat atau tidaknya dijatuhan pemicidanaan

¹¹ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm. 51

¹² *Ibid*, hlm. 50

terhadap pelakunya serta dapat menjadi parameter dalam menentukan ringan atau beratnya penjatuhan ancaman pidana. Jadi, terhadap suatu tindak pidana ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Adanya perbuatan
- b. Pelaku dapat bertanggungjawab
- c. Adanya Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*)

2.2.2 Teori Kesengajaan

Menurut penjelasan dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) kata “sengaja” (*Opzet*) berarti *de (bewustie) richting van den wil op een bepaald misdrift* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, sengaja / *opzet* sama dengan *willen en wattens* (dikehendaki dan diketahui).¹³

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, telah dikemukakan tentang adanya teori-teori tentang “sengaja” / *opzet*, yakni sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilshtheorie*)

Menurut teori ini, maka “kehendak” merupakan hakikat “sengaja” itu. teori ini dikemukakan oleh von Hippel dalam bukunya *Die Grenze von Vosatz und Fahrlässigkeit*, 1903. Sengaja berarti akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.¹⁴

Contoh:

¹³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

¹⁴ *Ibid*, hlm. 109

A menghendaki kematian si B. Ia menembak kepala si B dari jarak dekat. Disini A sungguh-sungguh menghendaki kematian si B. Maka inilah pengertian “sengaja” yang paling sederhana.

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstelling-Theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Veber den Aufbau des Schuldbegeiffs*) dalam Festschrift Gieszen, 1907. Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin bahwa suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat mengetahui suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan, dan membayangkan adanya suatu akibat.¹⁵

Sebagai contoh, suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan tersebut dapat saja meleset, adalah sengaja jika suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, kedua teori diatas sebenarnya tidak memiliki perbedaan. Keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat, dalam prakteknya pun kedua teori tersebut adalah sama, hanya berbeda dalam istilahnya saja.

Menurut Satichid Kartanegara, ia berpendapat bahwa:

“yang dimaksud kesengajaan atau *willen en wattens* (menghendaki dan mengetahui) ialah seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wattens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 110

¹⁶ Leden Marpaung, *Loc.cit*

Sedangkan menurut Van Hattum, bahwa *willen* tidak sama dengan *watten*. Seseorang yang *willen* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut. Dan didalam praktik, hakim sangat sering mempersamakan kedua pengertian dikehendaki dan diketahui, yaitu “dengan sengaja” meliputi pula “mengetahui” bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu pelanggaran hukum.¹⁷

Dalam berbagai buku hukum pidana, sengaja selalu dibagi menjadi 3 jenis/bentuk, yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*)

Sengaja sebagai maksud apabila sipembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi.

- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijheid*)

Adalah suatu perbuatan berakibat yang dituju, namun akibat itu tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*Opzet bij waarschijnlijkheidsbewustzijn*)

Terjadi jika sipembuat tetap melakukan yang dikehendakinya sekalipun terdapat kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya akan ikut terjadi.

¹⁷ Andi Hamzah, *Opcit*, hlm. 107

2.2.3 Teori Kelalaian

Didalam undang-undang tidak ada definisi apakah kelalaian itu, namun dalam MVT (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dengan kebetulan. terhadap kelalaian juga diancam dengan pidana, walaupun sebenarnya lebih ringan jika dibandingkan dengan kesengajaan.

Mengenai kealpaan (kelalaian) ini keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS adalah sebagai berikut:

“Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya bagi keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati/teledor. Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahan/kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.”¹⁸

Menurut Teguh Prasetyo, berbeda dengan kesengajaan (*dolus*) yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”, sedangkan untuk kelalaian atau *culpa* diartikan bahwa si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.¹⁹

Hans Kelsen dalam bukunya menjelaskan mengenai kelalaian yakni:

“Terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki sedangkan dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak diperkirakan atau tidak disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah”²⁰

¹⁸ Moeljatno, *Opcit*, hlm. 215

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Opcit*, hlm. 107

²⁰ Hans Kelsen, *Loc.cit*

Van Hammel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu:²¹

- a) Kurang melihat kedepan yang perlu
Terjadi jika pelaku tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi.
- b) Kurang hati-hati yang perlu
Sebagai contoh, pelaku menarik pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).

Selanjutnya, delik kelalaian dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yakni delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgmisdrifven*) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya yakni, bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian dan ketidak hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²²

2.3 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu pokok dalam pilar demokrasi, ini dikarenakan adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala serta berkesinambungan yang dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Menurut Paimin Natipulu dalam buku Dedy Mulyadi mengartikan bahwa pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.²³

²¹ Andi Hamzah, *Opcit*. hlm. 107

²² *Ibid*, hlm. 127

²³ Dedy Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 56-57

Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara. Pemilihan umum dapat dipandang sebagai bentuk paling nyata dari terwujudnya kedaulatan yang berada ditangan rakyat, maka dari itu penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama. Mengingat hasil dari pemilihan umum tersebut dapat menjadi landasan terbentuknya lembaga negara yang nantinya akan menentukan jalannya pemerintahan selama periode lima tahun berikutnya.

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu diartikan sebagai:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu juga bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan serta kepentingan masyarakat didalam lembaga politik negara. Diselenggarakannya pemilihan umum yang adil dapat memberi kesempatan bagi seluruh rakyat dalam memilih siapa saja wakil-wakilnya yang akan duduk dilembaga perwakilan. Oleh karena itu, pemilu menjadi komponen yang sangat penting didalam negara demokrasi, karena memiliki fungsi sebagai alat penyaring bagi orang-orang yang nantinya akan mewakili, membawa, serta menjalankan amanah dari suara rakyat kedalam lembaga perwakilan.

Menurut Dedy Mulyadi, dalam implementasinya pemilu juga merupakan:²⁴

²⁴ *Ibid*

- a) Elemen sentral dalam proses rekrutmen system partai politik
- b) Titik penyeimbang antara kebutuhan akan sirkulasi elit disatu sisi, dengan keperluan adanya jaminan kontinyuitas system disisi lain
- c) Salah satu ukuran terpenting bagi derajat partisipasi politik di sebuah negara modern
- d) Indicator mulai bekerjanya energy reformasi di negara yang sedang mengalami transisi dari otoritarisme seperti Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dapat dilihat bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pemilu sehingga dibentuklah Gakkumdu. Gakkumdu merupakan sentra penegakkan hukum terpadu yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu. Didalam Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 secara eksplisit telah dijelaskan bahwa pembentukan Gakkumdu memiliki tujuan dalam hal menyamakan pemahaman serta pola penanganan pada tindak pidana pemilihan umum yang dilaksanakan oleh pihak Bawaslu, pihak Kepolisian serta pihak Kejaksaan Agung.

2.3.1 Asas, Prinsip dan Tujuan Pemilihan Umum

Untuk mencapai tujuan dari pemilu, maka penyelenggaraan pemilu haruslah dilaksanakan menurut asas-asas tertentu, seperti yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa “*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*”

Penyelenggaraan pemilu haruslah berdasarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 serta haruslah memenuhi beberapa prinsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, yakni:

- a. Mandiri
- b. Jujur

- c. Adil
- d. Berkepastian hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel
- j. Efektif dan
- k. Efisien

Dalam tataran implementatif, tujuan pemilihan umum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, dapat dilihat pada Pasal 22E ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum adalah untuk memilih :

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Presiden dan Wakil Presiden
- d. Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Sedangkan jika kita mengacu kepada Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyatakan bahwa tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- b. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- c. Menjalin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
- e. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien

2.4 Pengertian Umum Tindak Pidana Pemilu

Dalam KUHP peninggalan belanda yang kita gunakan hingga saat ini ada lima pasal yang substansinya membahas tentang tindak pidana pemilihan umum walau tidak menjelaskan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Menurut Djoko Prakoso dalam buku Dedy Mulyadi menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.²⁵

Sedangkan menurut Dedy Mulyadi, menjelaskan bahwa tindak pidana pemilu adalah serangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pemilu dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik didalam undang-undang pemilu maupun diluar undang-undang pemilu (KUHP, UU Partai Politik, dsb)²⁶

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemilu adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilarang didalam maupun diluar aturan perundang-undangan pemilu serta dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek dalam pemilu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang pemilu.

2.4.1 Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Ada lima pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana dalam pemilihan umum, yakni:

1. Merintangi orang lain dalam menjalankan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pasal 148)
“Barangsiaapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun tiga bulan”
2. Suap Menyuap (Pasal 149)

²⁵ *Ibid*, hlm. 186

²⁶ *Ibid*, hlm. 187

- (1) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak pilihnya itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.
3. Tipu muslihat pada suara pemilih (Pasal 150)
“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan oranglain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”
 4. Menggunakan nama orang lain agar bisa ikut dalam pemilihan umum (Pasal 151)
“Barangsiapa dengan sengaja memakai nama oranglain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”
 5. Menggagalkan ataupun melakukan tipu muslihat sehingga mengakibatkan putusan/hasil dari pemilihan itu lain dari yang seharusnya (Pasal 152)
“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.”

Sedangkan pengaturan mengenai semua jenis tindak pidana pemilu diluar KUHP dapat kita temukan pada buku kelima (Tindak Pidana Pemilu) BAB II (Ketentuan Pidana Pemilu) dari Pasal 488 sampai Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat ditemukan juga pada Pasal 280 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelakasana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indoensia

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Menganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan barang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya kepastian hukum yang ada dalam suatu putusan. Oleh karena itu pertimbangan hakim haruslah didasari dengan keyakinan serta analisis yang teliti, cermat dan tepat. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti dan tepat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh hakim pada tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini yakni pengadilan tinggi (banding) ataupun mahkamah agung (kasasi).

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan serta menentukan berat ringannya pidanaan terhadap semua perkara pidana yang ada pada pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Selain itu, sifat bebas dan merdeka yang dimiliki oleh hakim tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggarakannya Negara Hukum Indonesia.”

Menurut Gerhard Robbes dalam buku Ahmad Rifai, ada 3 esensi yang terdapat dalam kebebasan hakim, yakni:²⁷

1. Hakim hanya dapat tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak ada seorangpun termasuk pemerintah yang dapat memengaruhi maupun mengarahkan putusan yang akan dijatuhan oleh hakim dalam sidang pengadilan
3. Tidak terdapat konsekuensi pada pribadi hakim ketika menjalankan tugas serta fungsi yudisialnya.

Walaupun hakim memiliki sifat bebas dan merdeka dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara, namun hakim tetaplah memiliki kewajiban-kewajiban seperti menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta harus memiliki rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan yang ada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam setiap putusan hakim haruslah terdapat keadilan, konsep keadilan menurut Daniel S. Lev menggunakan dua istilah yakni keadilan proseduril dan

²⁷ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan I, Malang: Sinar Grafika, hlm. 102

keadilan substantif, sedangkan menurut Schuyt menggunakan istilah formil dan materill.²⁸

Keadilan Proseduril (formil) adalah keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Sepanjang bunyi undang-undang atau unsur-unsur dalam pasal dapat terpenuhi maka tercapailah keadilan secara formal. Apakah secara materill keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebijakan bagi banyak pihak, para penegak keadilan prosedural (formil) tidak memperdulikannya. Para penegak keadilan prosedural (formil) itu biasanya tergolong dalam kaum positivistik.²⁹

Sedangkan komponen keadilan substantif (materill) menyangkut hak-hak sosial serta penataan politik dan ekonomi didalam masyarakat. Yang mana keadilan yang bersifat substantif lebih mementingkan moral, kebijakan dan kemanfaatan bagi banyak orang ketika putusan dijatuhkan, sehingga sangat bergantung pada pertimbangan dari hakimnya masing-masing.

2.5.1 Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis dalam Putusan Hakim

Aspek Yuridis merupakan aspek yang paling awal dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku. Hakim yang bertindak sebagai aplikator undang-undang harus dapat memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan suatu perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus dapat

²⁸ *Ibid*, hlm. 128

²⁹ *Ibid*

menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau dapat memberikan suatu kepastian hukum jika ditegakkan.³⁰

Aspek Filosofis sendiri merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis mempertimbangkan tata budaya yang hidup dalam masyarakat.³¹ Pada penerapannya, kedua aspek ini sangatlah membutuhkan pengalaman serta pengetahuan yang luas disertai dengan kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan.

Aspek filosofis dan aspek sosiologis ini jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain memiliki tujuan untuk menciptakan suatu putusan yang dapat dianggap adil dan dapat diterima dalam masyarakat.³²

Dalam hal yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap terdakwa pada persidangan, maka pertimbangan hukum hakim tersebut pasti memuat pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis.

2.5.1 Pengertian Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang menentukan nilai terhadap suatu putusan pengadilan, pertimbangan yang pasti ada dalam setiap perkara pidana adalah pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh

³⁰ *Ibid*, hlm. 126

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 127

undang-undang ditetapkan sebagai hal-hal yang harus termuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis sendiri antara lain yakni dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.³³

a. Dakwaan

Dakwaan menjadi landasan dilakukannya pemeriksaan perkara pada pengadilan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang disertai uraian mengenai hubungan antara tindak pidana tersebut dengan suatu peristiwa tertentu.³⁴

b. Alat Bukti yang sah

alat bukti yang dimaksud disini sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

- Keterangan Saksi

³³ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 116

³⁴ Apriyanto Nusa dan Ramdhani Kasim, 2009, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas, dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan I, Malang: Setara Press, hlm. 119

Dasar yuridis dari pengertian saksi atau keterangan saksi disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP. Angka 26 KUHAP menegaskan, “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 27 KUHAP, menegaskan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”³⁵

- Keterangan Ahli

Dasar yuridis dari keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dalam konteks hukum pembuktian yang dimaksud dengan ahli adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.³⁶

- Surat

Untuk alat bukti surat yang disebutkan pada Pasal 184 KUHAP ayat 1 huruf C telah dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP mengenai jenis-jenis surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah selama proses persidangan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 214-215

³⁶ *Ibid*, hlm. 219

- Petunjuk

Mengenai alat bukti petunjuk yang tersebut dalam Pasal 184 ayat 1 huruf D KUHAP sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 188 KUHAP yang ayat (1) menjelaskan pengertian dari alat bukti petunjuk, ayat (2) menyebutkan sumber dari alat bukti petunjuk, ayat (3) menunjukkan subjektivitas dari alat bukti petunjuk.³⁷

- Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dijelaskan dalam Pasal 189 KUHAP, yakni merupakan hal yang terdakwa/tersangka nyatakan dipersidangan terkait dengan perbuatan yang telah dia lakukan, dia ketahui sendiri ataupun dia alami sendiri. Meskipun demikian ketentuan itu tidak secara mutlak, karena keterangan yang didapatkan diluar persidangan sebenarnya dapat membantu menemukan bukti disidang asalakan dari keterangan tersebut didukung oleh bukti yang sah sepanjang masih berkaitan dengan hal yang didakwakan kepadanya.³⁸

c. Tuntutan

Tuntutan pidana pada dasarnya menyebutkan jenis-jenis tindakan disertai beratnya ancaman pidana yang akan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan, dengan menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm. 224

³⁸ *Ibid*, hlm. 225

³⁹ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Cetakan I, Jakarta: Ghalia, hlm. 142

d. Barang Bukti

merupakan suatu barang yang telah digunakan oleh si terdakwa ketika melakukan suatu tindak pidana, barang yang menjadi hasil dari tindak pidana ataupun barang yang telah disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dipersidangan. Barang bukti ini digunakan untuk menguatkan keterangan-keterangan dari saksi dan ahli dalam hal membuktikan kesalahan dari si terdakwa. Sekalipun undang-undang hukum acara pidana tidak menjelaskan tentang definisi dari barang bukti, tetapi dari beberapa penggunaan istilah barang bukti dalam KUHAP, dapat disimpulkan bahwa barang bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan penyitaan.⁴⁰

2.5.2 Pengertian Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan pula, majelis hakim selain menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis juga menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis. ini dikarenakan bahwa pertimbangan yuridis saja tidak akan cukup jika tidak ditopang oleh pertimbangan non yuridis yang bersifat psikologis, sosiologis dan kriminologis.


Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang mendasarkan terhadap suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi kejadian itu melekat pada diri pelaku tindak pidana. Keadaaan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis yakni latar belakang serta akibat

⁴⁰ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, *Opcit*, hlm. 226

dari perbuatan, kondisi diri sipelaku, keadaan sosial ekonomi, faktor agama maupun sikap terdakwa selama mengikuti persidangan.⁴¹

⁴¹ Rima Widastuti. Skripsi. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” Melalui <http://scholar.unand.ac.id> diakses Minggu 16 Februari 2020 Pukul 19.28 WITA.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis akan memberikan batasan mengenai pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan judul, yakni sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis merupakan kegiatan dalam hal mempelajari cermat, mengumpulkan data-data, kegiatan menyelidiki atau mempelajari yang dilakukan dengan cara objektif ataupun sistematis mengenai suatu hal dengan berdasarkan atau menurut hukum dan undang-undang.
- b. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesalahan, perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu merupakan sarana dari kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Tindak pidana pemilu adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilarang didalam maupun diluar perundang-undangan pemilu serta dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek

dalam pemilu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang pemilu.

- e. Pertimbangan Hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan kepastian hukum yang ada dalam suatu putusan. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap semua perkara pidana, oleh karena itu sebelum putusan dijatuhkan terhadap terdakwa maka hakim harus memperhatikan minimal dua alat bukti yang sah serta memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- f. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan majelis hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal-hal yang harus termuat dalam putusan.
- g. Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan yang mendasarkan terhadap suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi keadaan itu melekat pada diri pelaku tindak pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematik hukum, terhadap taraf sinkronisasi vertikan dan horisontal, terhadap perbandingan hukum dan terhadap sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif.⁴²

3.2 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian penulis adalah penerapan hukum pidana materil serta dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan no. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto pada salah satu kasus tindak pidana pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dan terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan XVII, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14

(KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum berupa skripsi, jurnal, dll.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dari pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara/metode studi kepustakaan seperti membaca, menelaah, mencatat serta memahami bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta bahan-bahan hukum lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan cara kualitatif yakni menguraikannya secara bermutu dalam bentuk kalimat yang disusun teratur, logis, serta runtun agar tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Teknik analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan perhitungan dan angka, melainkan dideskripsikan dengan kata/kalimat yang menggunakan kerangka berfikir deduktif serta induktif.⁴³

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan mendasarkan kepada norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

⁴³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 138

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemilu pada putusan No. 14/Pid.Sus/2019/PT Gto

Hukum pidana materil atau *substantive criminal law* menyangkut tentang perbuatan atau tindak pidana yang dilarang, kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dan sanksi pidananya. Dasar dari perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP atau yang biasa kita kenal dengan sebutan asas legalitas. Sedangkan dapat dipidananya si pelaku tindak pidana berdasarkan dengan asas culpabilitas (tiada pidana tanpa kesalahan). Oleh karena itu, terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang haruslah dilarang terlebih dahulu didalam perundang-undangan serta si pelaku perbuatan/tindak pidana harus memenuhi unsur kesalahan terhadap perbuatan tersebut agar benar-benar dapat dikenakan sanksi pidana.

Didalam kasus yang penulis teliti yakni kasus tindak pidana pemilu berupa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang didalam pasal tersebut dari huruf A sampai dengan huruf J telah mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan selama proses penyelenggaraan kampanye. Untuk pasal yang menyertakan sanksi pidana terhadap perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu tersebut

sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 521 dan Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh karena itu, penulis akan menguraikan penerapan hukum pidana materil berupa pemenuhan unsur-unsur pasal terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini tergolong sebagai tindak pidana pemilu. Namun sebelum itu, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai posisi kasus tersebut, yakni sebagai berikut:

4.1.1 Posisi Kasus

Kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa **EFENDI DALI, SH** ini terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira jam 19.00 bertempat di Dusun Kenangan Desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara tepatnya di kios/toko milik saksi AHIM LAIYA, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor: 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara tentang penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019, terdakwa adalah calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari perwakilan partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) daerah pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7

- Bahwa berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diajukan oleh ketua DPD partai Gerindra Gorontalo Utara atas nama Hj. Fajri Botutihe, S.Ap tertanggal 21 September 2018 terdakwa EFENDI DALI, SH terdaftar sebagai pelaksana kampanye.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, masa kampanye pemilu tahun 2019 tersebut dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, sedangkan untuk kampanye melalui media massa cetak, media elektronik dan internet yaitu dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019
- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Januari 2019 saksi ASWAN HUSAIN mendapatkan informasi dari saksi SETIO ADI WIBOWO bahwa saksi SETIO ADI WIBOWO melihat spanduk yang berbeda dari spanduk lain dimana spanduk milik terdakwa memuat janji pada spanduk tersebut dan spanduk tersebut terpasang ditoko/kios milik saksi AHIM LAIYA dikompleks pasar Dulukapa dusun Kenangan desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara dan saksi ASWAN HUSAIN meminta kepada saksi SETIO ADI WIBOWO foto spanduk tersebut.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi ASWAN HUSAIN pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WITA saksi ASWAN

HUSAIN mendatangi toko/kios milik saksi AHIM LAIYA dikompleks pasar Dulukapa dusun Kenangan desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara dan benar diwarung milik saksi AHIM LAIYA tersebut terpasang spanduk milik terdakwa dengan ukuran 3x1 meter yang bertuliskan “Peduli Terhadap Rakyat” program jika terpilih:

1. Santunan duka Rp. 1.000.000,-
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000,-
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll.

Dalam spanduk tersebut juga tertera gambar terdakwa dengan nomor urut 7 dapil 3 caleg DPRD Gorontalo Utara (Sumalata Timur, Sumalata, Biau dan Tolinggaula) kemudian disamping kanan spanduk terdapat gambar saksi AHIM LAIYA sebagai koordinator logistik.

- Bahwa melihat benar adanya terpasang spanduk terdakwa ditoko/kios milik saksi AHIM LAIYA dikompleks pasar Dulukapa dusun Kenangan desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara saksi ASWAN HUSAIN melaporkan hal tersebut pada Bawaslu Kab. Gorontalo Utara pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 pukul 09.00 WITA
- Bahwa pemasangan spanduk terdakwa yang terpasang ditoko/kios milik saksi AHIM LAIYA dikompleks pasar Dulukapa dusun Kenangan desa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara tanpa persetujuan saksi AHIM LAIYA sebagai pemilik toko/kios
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada tanggal 15 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menelfon saksi AHIM LAIYA dan menyuruhnya untuk

melepas spanduk terdakwa yang terpasang pada toko/kios miliknya dan selanjutnya saksi AHIM LAIYA langsung melepas spanduk tersebut lalu membakarnya.

- Bawa selain saksi ASWAN HUSAIN, saksi SETIO ADI WIBOWO dan saksi AHIM LAIYA spanduk milik terdakwa juga dilihat oleh saksi HENGKI GOBEL, saksi AZRI ENGO, saksi IDRIS DJAILANI dan saksi HENDRA TOLU

4.1.2 Unsur-unsur Pasal dalam Tindak Pidana Pemilu pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT GTO

Dalam kasus tindak pidana pemilu ini, terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni KESATU Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan KEDUA Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang akan penulis jabarkan bunyi pasal serta unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Pasal 280

Dalam pasal 280 ayat (1) huruf A sampai huruf J mengatur tentang semua larangan yang tidak boleh dilakukan selama proses pelaksanaan kampanye, dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J yakni perbuatan menjanjikan kepada peserta kampanye pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf A sampai dengan huruf J berbunyi sebagai berikut:

- Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang:*
- a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia*

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain
- d. Mengasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- e. Menganggu ketertiban umum
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu

2) Pasal 523 ayat 1

Berbeda dengan Pasal 280 ayat (1) huruf J yang hanya mencantumkan perbuatan yang dilarang, dalam Pasal 523 ayat (1) ini mencantumkan perbuatan yang dilarang sekaligus dengan ancaman pidananya, yakni:

“Setiap pelaksana, peserta dan/atau kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”

Dalam pasal diatas terdapat dua unsur yang harus dibuktikan terhadap terdakwa, yakni:

- 1) Unsur “Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu”
- 2) Unsur “Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung”

3) Pasal 521

“Setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”

Dalam Pasal 521 ini menurut penulis sedikit berbeda dari Pasal 523 ayat (1), dimana perbedaannya terletak pada Pasal 523 ayat (1) yang lebih memfokuskan perbuatan pada huruf J Pasal 280 ayat (1) yakni perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sedangkan dalam Pasal 521 ini memasukkan semua perbuatan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 280 ayat (1) dari huruf A sampai dengan huruf J, namun terhadap ancaman pidananya tetaplah sama.

Pasal 521 yang mencantumkan keseluruhan dari huruf A sampai huruf J dalam Pasal 280 ayat (1) bersifat alternatif, yang artinya pelanggar akan dikenakan pidana tanpa harus melanggar semua perbuatan yang tercantum dari huruf A sampai dengan huruf J namun tetap bisa dikenakan sanksi walaupun hanya melanggar salah satunya saja. Oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana tercantum dalam huruf J, maka terhadap unsur-unsurnya yakni sebagai berikut:

- 1) Unsur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu”
- 2) Unsur “Dengan Sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”

Mengingat bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pertimbangan terhadap unsur-unsurnya akan penulis uraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Unsur setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu

Terkait pengertian dari “Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu” disini menujuk kepada si pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Unsur “Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu” dalam pasal ini bersifat alternatif, dengan artian bahwa apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Maka terhadap setiap frasa yang ada dalam unsur ini, akan penulis uraikan setiap definisinya sebagai berikut:

- a) Pelaksana Kampanye Pemilu**, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 270 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kab/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kab/Kota, calon anggota DPRD Kab/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kab/Kota.
- b) Peserta Pemilu**, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu bahwa peserta pemilu

adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden

- c) **Tim Kampanye Pemilu**, definisinya tidak dijelaskan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun penulis merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada Pasal 1 angka (23) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- d) **Peserta Kampanye Pemilu**, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 273 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa peserta kampanye pemilu terdiri atas anggota masyarakat.

Dengan melihat sebagaimana yang telah disebutkan dalam posisi kasus diatas, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-Kab/XII/2018 terdakwa EFENDI DALI, SH merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Kab. Gorontalo Utara dan perwakilan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 3 dengan nomor urut 7 dapil 3, serta berdasarkan formulir model K4-PK.Kab/Kota yang berisi nama pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD

Kab/Kota tahun 2019 dan partai Gerindra dapat diketahui pula bahwa terdakwa EFENDI DALI, SH juga terdaftar sebagai pelaksana kampanye. Dari fakta persidangan pula, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa merupakan calon anggota legislatif DPRD Kab. Gorontalo Utara.

Selain itu, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa pada diri terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan terdakwa untuk memahami serta mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, menurut majelis hakim tingkat intelektualitas dari terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif.

Oleh karena hal-hal yang sebagaimana telah penulis uraikan diatas, maka majelis hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa unsur “Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu” dalam dakwaan kedua yakni Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J telah terbukti dan dapat dibuktikan.

2. Unsur “Dengan Sengaja melanggar larangan pelanggaran kampanye pemilu berupa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”

Terkait yang dimaksud “dengan sengaja” dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Kitab Undang-undang hukum pidana, dimana kesengajaan atau *Opzet* diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, jadi dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dia

lakukan. Selanjutnya terkait dengan kata “melanggar” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini berarti bertentangan atau melanggar larangan dalam kampanye pemilu. Larangan dalam kampanye pemilu sendiri tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf A sampai J sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya.

Terkait dengan frasa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, maka penulis memperhatikan penjelasan Pasal 284 dan 286 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

- Yang dimaksud dengan “Menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi pemilih.
- Yang dimaksud dengan “Materi Lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Terkait dengan unsur “Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J memiliki sifat alternatif, dengan artian bahwa apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, terhadap spanduk milik terdakwa haruslah dibuktikan apakah isi/materi/konten yang terdapat dalam spanduk tersebut dapat dikategorikan kedalam unsur menjanjikan atau bukan. Namun pada fakta persidangan, terdapat pertentangan pendapat antara keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh penuntut umum dan saksi ahli/*ade charge* yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Maka terhadap perbedaan pendapat

tersebut majelis hakim mempertimbangkan terkait konten yang terdapat dalam spanduk milik terdakwa, yakni:

1. Santunan duka Rp. 1.000.000,00
2. Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp. 500.000
3. Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, dll.

Dengan memperhatikan posisi kasus, keterangan ahli, keterangan saksi *ade charge* dan keterangan terdakwa serta disesuaikan dengan bunyi yang ada pada konten spanduk, maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa isi/materi/konten yang ada pada spanduk milik terdakwa dianggap sebagai konten yang termasuk “menjanjikan” kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J.

Selanjutnya, majelis hakim mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan dari terdakwa dapat memenuhi unsur kesengajaan atau bukan. Perlu diketahui bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur kesengajaan, majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan disini tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwalah yang memasang atau terdakwa yang menyuruh orang lain atau tim pemenangannya untuk memasang spanduk tersebut. Terdakwa juga menyatakan dalam keterangannya, bahwa bukan dia yang telah memasang spanduk tersebut serta terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk memasang spanduk tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat memenuhi unsur kedua yakni

unsur kesengajaan sebagaimana yang telah disyaratkan dalam dakwaan penuntut umum.

Maka dari itu, penuntut umum telah mengajukan permohonan banding disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dituangkan oleh penuntut umum didalam memori bandingnya. Namun dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa yang disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka majelis hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa unsur kesengajaan dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dikarenakan keterangan terdakwa dianggap tidaklah konsisten dan diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding terhadap pemenuhan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bahwa keterangan terdakwa yang menerangkan:

1. Bahwa benar terdakwa yang mencetak spanduk berukuran kuranglebih 3x1 meter, ditengah-tengah dari spanduk tersebut ada gambar partai Gerindra dan dibawah gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis program jika terpilih: (1) Santunan duka Rp.1.000.000 (2) Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000 (3) Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta kelahiran dll. dan disamping kanan dari spanduk ada gambar foto dari Sdra. AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari spanduk terpasang gambar/foto dari Sdra. EFENDI DALI, SH Nomor urut 7 Dapil 3

Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggaula

2. Bahwa terdakwa mencetak spanduk tersebut adalah untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu
3. Bahwa setelah mencetak spanduk tersebut terdakwa menyadari bahwa isi/konten dari spanduk itu adalah dilarang atau melanggar ketentuan, sehingga terdakwa menyimpan spanduk tersebut dirumah orangtua terdakwa di desa Dulukapa, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 ketika melewati toko milik saksi AHIM LAIYA terdakwa melihat spanduk yang disimpannya itu sudah terpasang didinding depan toko milik saksi AHIM LAIYA. Dan setelah terdakwa kembali dari Sumalata, terdakwa menelepon saksi AHIM LAIYA agar spanduk tersebut diturunkan
5. Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut

Mengingat posisi kasus serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengakui setelah membuat spanduk tersebut terdakwa baru mengetahui bahwa isi/materi/konten yang termuat dalam spanduk tersebut dilarang oleh undang-undang selama proses pelaksanaan kampanye, oleh karena itu terdakwa tidak jadi memasangnya dan kemudian menyimpannya dengan cara dilipat serta ditumpuk dibagian paling bawah didalam lemari yang ada dirumah orangtuanya. Mengingat dalam fakta persidangan, selama proses pemeriksaan keterangan saksi maupun terdakwa tidak ditemukan adanya keterangan tentang

siapa yang telah memasang atau melihat orang yang telah memasang spanduk tersebut.

Maka keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak memasang dan tidak tahu siapa yang memasang spanduk tersebut diragukan kebenarannya oleh majelis hakim karena keterangan terdakwa tidaklah konsisten.

Pertama, terdakwa yang menerangkan bahwa setelah mencetak spanduk tersebut, terdakwa tahu bahwa isi/konten yang ada dalam spanduk itu ternyata telah melanggar aturan dalam undang-undang pemilu, maka terhadap spanduk tersebut hanya terdakwa simpan dirumah orangtuanya. Pernyataan terdakwa yang hanya menyimpan spanduk tersebut dirumah orangtuanya menurut majelis hakim adalah sikap sembrono dan tidak hati-hati, karena jika benar dia menyadari bahwa spanduk tersebut isinya terlarang maka terdakwa kalaupun menyimpan dia pasti menyimpan ditempat yang benar-benar aman dari kemungkinan bisa diambil orang, bahkan terdakwa akan segera memusnahkannya, tapi hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa menurut penulis, perbuatan atau respon terdakwa ketika mengetahui bahwa spanduk tersebut dilarang dalam undang-undang dan kemudian menyimpannya dirumah orangtuanya sudahlah benar. Perihal mengapa tidak langsung dimusnahkan atau dibakar, dapat kita ketahui sesuai keterangan terdakwa bahwa spanduk tersebut baru selesai dibuat oleh terdakwa dan setelah membuatnya terdakwa baru mengetahui kalau isi/konten dalam spanduk tersebut dilarang dalam undang-undang, bahwa sesuai ketentuan yuridis dalam undang-undang pemilu spanduk yang memiliki konten terlarang tersebut hanya dilarang terpasang selama proses penyelenggaraan kampanye, yang artinya setelah pelaksanaan kampanye

atau pelaksanaan pemilu 2019 sudah selesai dilaksanakan maka larangan tersebut sudah tidak bersifat mengikat lagi, dengan artian bahwa spanduk tersebut dapat terdakwa gunakan untuk hal-hal lain. Untuk itulah alasan mengapa terdakwa tidak langsung memusnahkannya, mengingat spanduk tersebut juga baru selesai terdakwa buat dan mengingat pula setelah mengetahui bahwa spanduk tersebut ternyata melanggar aturan, terdakwa tidak jadi memasangnya dan langsung menyimpan spanduk tersebut dirumah orangtuanya tetapi dengan cara dilipat dan disimpan ditumpukan bagian paling bawah lemari, jadi sikap/perbuatan tersebut telah cukup untuk tidak memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua.

Kedua, keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 ketika melewati toko milik saksi AHIM LAIYA terdakwa melihat spanduk yang disimpannya itu sudah terpasang didinding depan toko milik saksi AHIM LAIYA dan setelah terdakwa kembali dari Sumalata, terdakwa menelepon saksi AHIM LAIYA agar spanduk tersebut diturunkan. Sikap terdakwa ini menurut majelis hakim jelas tidaklah konsisten dengan keterangannya, yang menyatakan kalau ia tahu spanduk tersebut isinya melanggar dan dia telah menyimpannya dirumah orangtuanya. Karena jika benar terdakwa menyadari jika spanduk tersebut isinya melanggar larangan dan ternyata telah terpasang didinding depan toko milik saksi AHIM LAIYA, maka dengan seketika terdakwa akan segera mencopot sendiri spanduk yang terpasang tersebut. namun terdakwa tidak bersikap demikian, terdakwa membiarkan spanduk itu terpasang dan pulang dulu kerumahnya

kemudian terdakwa menelpon saksi AHIM LAIYA dan menyuruhnya untuk menurunkan spanduk tersebut.

Bahwa menurut analisis penulis, sikap atau perbuatan terdakwa tersebut tidak masuk kedalam unsur kesengajaan namun hanya termasuk kedalam kelalaian. Sesuai pengertian dari kesengajaan itu sendiri dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) kesengajaan atau *willen en wattens* yang berarti “menghendaki, menginsyafi dan mengetahui” atau secara detilnya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatannya itu dan harus insyaf serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Satichid Kartanegara, ia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *willen en wattens* (menghendaki dan mengetahui) ialah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi atau mengetahui (*wattens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.⁴⁴

Sedangkan pengertian dari kelalaian sendiri penulis mengutip dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa kelalaian terjadi karena dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dari sudut pandang hukum merupakan hal yang terlarang, kendati kejadian itu tidak diperkirakan atau tidak disengajakan oleh individu itu, namun biasanya bisa diperkirakan dan tidak bisa disengajakan atau dicegah.⁴⁵

Teguh Prasetyo dalam bukunya pula menyebutkan bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya “menentang larangan justru dengan

⁴⁴ Leden Marpaung, *Loc.cit*

⁴⁵ Hans Kelsen, *Loc.cit*

melakukan perbuatan yang dilarang”, sedangkan untuk kelalaian atau *culpa* diartikan bahwa sifatnya tidak begitu mengindahkan adanya larangan.⁴⁶

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan dengan justru melakukan perbuatan yang dilarang itu, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai atau teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jika dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara objektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi.⁴⁷

Oleh karena itu, terhadap perbuatan terdakwa yang tidak langsung mencabut atau melepaskan spanduk tersebut ketika melihat bahwa spanduk itu telah terpasang diwarung milik orang lain, sedangkan terdakwa sendiri mengetahui bahwa isi/konten yang ada dalam spanduk tersebut ternyata dilarang dalam undang-undang menurut analisis penulis perbuatan ini tergolong kedalam kelalaian sebagaimana pengertian dan makna dari kelalaian itu sendiri yang mana kelalaian terjadi karena dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dia kehendaki sedangkan dari sudut pandang hukum hal tersebut merupakan hal yang telah dilarang dalam undang-undang serta dia tidak terlalu mengindahkan adanya larangan. Dan oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua. Karena unsur kesengajaan pada Pasal

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Loc.cit*

⁴⁷ Moeljatno, *Loc.cit*

523 ayat (1) maupun Pasal 521 harus dimaknai sejak awal pembuatan spanduk sampai dengan pemasangannya dikehendaki dan dilakukan oleh terdakwa sendiri, serta terdakwa menginsyafi dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Majelis hakim juga memperhatikan keterangan saksi AHIM LAIYA yang diberikan didepan ketua Bawaslu Lis Ahmad, S.Pd.,M.Si sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditanda tangani oleh AHIM LAIYA diatas materai pada pernyataan angka 9 yaitu siapa saja yang memasang spanduk tersebut, dijelaskan dan dijawab oleh AHIM LAIYA bahwa yang memasang adalah EFENDI DALI (dia sendiri yang mengaku kepada saya).

Bawa menurut analisis penulis, kesaksian tersebut sangatlah berbeda dengan kesaksian dari Sdra. AHIM LAIYA pada keterangannya didepan persidangan, dimana saksi tersebut menyatakan bahwa ia tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang telah memasang spanduk tersebut. Namun keterangan saksi ini dimasukkan majelis hakim kedalam pertimbangannya, yang menurut penulis sedikit bertentangan dengan pengertian dari keterangan saksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”

Didalam Pasal 185 ayat (6) dan ayat (7) juga menyebutkan bahwa:

- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Bahwa menurut penulis terkait syarat diakuinya keterangan saksi sesuai dengan pasal diatas haruslah keterangan yang diambil atau dinyatakan didepan persidangan serta saksi tersebut haruslah disumpah terlebih dahulu. Pada Pasal 185 ayat (7) yang menyebutkan “.... *Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain*”, mengingat bahwa dalam fakta persidangan ada 8 orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum namun tidak satupun saksi yang menyatakan pernah melihat atau mengetahui siapa yang telah memasang spanduk tersebut, maka keterangan saksi AHIM LAIYA yang dinyatakan didepan Ketua Bawaslu yang mana keterangan itu tidak dapat disesuaikan dengan keterangan saksi yang lainnya, bertentangan pula dengan keterangan saksi AHIM LAIYA sendiri didepan persidangan serta secara yuris tidak memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal ini, penulis memperhatikan keterangan saksi AHIM LAIYA yang dinyatakan didepan persidangan, terkait keterangan dimana saksi mengakui bahwa terdakwa merupakan sepupu dari istri saksi AHIM LAIYA yang bernama DIAN HASAN, yang oleh karena hal itu dapat diduga bahwa saksi tidak dapat menjelaskan serta memberikan keterangan secara konsisten terkait siapa yang telah memasang spanduk tersebut karena masih memiliki hubungan kerabat ataupun ikatan keluarga dengan terdakwa.

Menurut penulis, dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur kesengajaan serta menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, majelis hakim lebih

mengutamakan aspek filofis atau aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan serta aspek sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dibandingkan dengan aspek yuridis yang hanya berpatok pada undang-undang yang berlaku. Dimana penerapan kedua aspek ini sangatlah memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat. Jelas penerapan ini sangatlah sulit, karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terkait pada peraturan perundangan yang ada, namun tidak lain adalah agar putusan dianggap adil dan dapat diterima oleh masyarakat. Keadilan yang dimaksudkan disini bukanlah keadilan proseduril (*formil*) akan tetapi keadilan substansif (*materiil*) yang sesuai dengan hati nurani hakim.⁴⁸

4.1.3 Amar Putusan

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan serta menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap semua perkara pidana yang ada pada pengadilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Dalam perkara tindak pidana pemilu ini, dikarenakan terhadap unsur kesengajaan yang dilakukan terdakwa telah dianggap terpenuhi oleh majelis hakim sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, maka dengan memperhatikan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J dan Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Opcit*, hlm. 128

J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Maret 2019 Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo, yang dimintakan banding

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa EFENDI DALI, SH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjanjikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan berakhir
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

2 lembar foto alat peraga kampanye berupa spanduk berukuran kuranglebih 3x1 meter, ditengah-tengah dari spanduk tersebut ada gambar partai Gerindra dan dibawah gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis Program jika terpilih: (1) Santunan duka Rp.1.000.000 (2) Pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000 (3) Akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta kelahiran dll dan disamping kanan dari spanduk ada gambar/foto Sdra. AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari spanduk terpasang gambar/foto dari Sdra. EFENDI DALI, SH yang dibawahnya tertulis nama EFENDI DALI, SH nomor urut 7 dapil 3 caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau, dan Kec. Tolingga. Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menurut analisis penulis, bahwa pada putusan tingkat pertama pengadilan negeri Gorontalo terdakwa dijatuhan putusan bebas dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesalahan dalam hal ini kesengajaan pada dakwaan tidak dapat terpenuhi. Setelah penuntut umum mengajukan permohonan banding pada pengadilan tinggi Gorontalo, maka putusan sebelumnya dibatalkan dan terkait unsur kesengajaan dalam dakwaan telah dapat terpenuhi dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa keterangan terdakwa tidaklah konsisten serta diragukan kebenarannya. Sehingga dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa berupa 4 bulan masa percobaan.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim haruslah didasari dengan rasa keadilan yang dalam hal ini tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan hukum semata, namun haruslah memperhatikan pula fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim juga merupakan suatu hal yang nanti akan menentukan nilai terhadap suatu putusan pengadilan, dasar dari pertimbangan hakim sendiri yang selalu ada dalam setiap putusan yakni pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim pada tindak pidana pemilu dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun non yuridis pula, yang mana keduanya akan penulis uraikan sebagai berikut:

4.2.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan dari majelis hakim yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal-hal yang harus termuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis sendiri antara lain yakni dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.⁴⁹

Dalam perkara tindak pidana pemilu ini, yang menjadi pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa akan penulis uraikan sebagai berikut:

⁴⁹ Rusli Muhammad, *Loc.cit*

4.2.1.1 Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dapat menjadi landasan serta dasar dari pemeriksaan perkara yang dilakukan disidang pengadilan. Penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka secara jelas, cermat dan rinci dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Sehingga penguraian unsur-unsur dari dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan memenuhi dan dapat dibuktikan sebagai pelaku tindak pidana.

Didalam KUHAP tidak diatur terkait bentuk serta susunan dari surat dakwaan, oleh karena itu dalam prakteknya masing-masing Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman pokoknya masing-masing, namun dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Dalam praktek hukum terdapat beberapa bentuk surat dakwaan yakni dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif serta dakwaan kombinasi. Dalam perkara nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan jenis alternatif.

Dakwaan alternatif pada hakikatnya dimana terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja, namun karena bentuk kehati-hatian maka dibuatlah lebih dari satu dakwaan. Dengan prinsip, bahwa apabila dakwaan pertama sudah bisa dibuktikan

maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan, inilah disebut sebagai sifat saling mengecualikan.⁵⁰

Selain itu, dalam dakwaan alternatif pula diantara dakwaan yang pertama dengan dakwaan yang lainnya tersirat kata “ATAU”. Dalam perkara tindak pemilu ini, pasal-pasal yang dirumuskan oleh penuntut umum dalam dakwaan adalah sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa EFENDI DALI, SH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahwa menurut penulis, majelis hakim telah sesuai dalam hal mencermati dakwaan yang bersifat alternatif ini yang diajukan oleh penuntut umum, dimana cara pemeriksaannya adalah dengan memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan lalu hasil dari pemeriksaan tersebut majelis hakim akan memilih serta menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa.

⁵⁰ Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim, *Opcit*, hlm. 127

4.2.1.2 KETERANGAN SAKSI

Makna saksi sesuai dengan ketentuan yuridis dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yakni salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵¹

Dalam perkara tindak pidana pemilu ini saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berjumlah sebanyak 8 orang saksi dan 2 orang ahli, sedangkan penasehat hukum terdakwa mengajukan 3 orang saksi *a de charge*. Mengingat posisi kasus sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas yang mana bahwa penulis akan memfokuskan terhadap saksi ke-7 dan saksi ke-8 yaitu saksi AHIM LAIYA sebagai pemilik toko/kios tempat spanduk milik terdakwa terpasang, serta saksi SAKRIA TULABU, S.Pd.,M.Pd sebagai komisioner dari KPU Kab. Gorontalo Utara, yang keterangan mereka adalah sebagai berikut:

1. Saksi AHIM LAIYA

Terhadap keterangan dari saksi AHIM LAIYA, penulis hanya akan mengambil pokok-pokok dari keterangannya, yakni sebagai berikut:

Dalam keterangannya, saksi mengakui bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yakni sebagai sepupu dari istri saksi yang bernama

⁵¹ *Ibid*, hlm. 214-215

DIAN HASAN. Saksi menjelaskan bahwa pemasangan spanduk ditoko/kios milik saksi tidaklah mendapat persetujuan atau izin dari saksi sebagai pemilik toko. Saksi mengatakan bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi sejak kapan spanduk tersebut terpasang, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah memasang spanduk tersebut ditokonya.

Saksi menjelaskan bahwa benar dia yang telah melepas spanduk tersebut dan langsung membakarnya dibelakang rumah saksi. Menurut saksi, spanduk tersebut terpasang kurang lebih dua minggu lamanya. Saksi juga menambahkan bahwa saat saksi melihat spanduk tersebut terpasang ditoko/kios miliknya untuk pertama kali, saksi membiarkan spanduk tersebut karena terdapat foto terdakwa dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dengannya, serta sejak saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan salah satu anggota calon legislatif DPRD kab. Gorontalo Utara.

2. Saksi SAKRIA TULABU, S.PD.,M.Pd

Terhadap pokok keterangan saksi SAKRIA TULABU, SPd.MPd yang merupakan komisioner pada KPU Kab. Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

Saksi mengenal dengan Sdra. EFENDI DALI, SH namun antara saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja. Saksi menjelaskan bahwa benar regulasi yang mengatur tentang Pemilihan Umum tahun 2019 yakni Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan semua Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019. Saksi menambahkan terkait tahapan kampanye untuk pemilihan umum tahun 2019 dimulai dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Berhubung saksi SAKRIA TULABU, SPd.MPd merupakan komisioner pada KPU Kab. Gorontalo Utara, maka dalam keterangannya saksi juga menjelaskan beberapa frasa yang tersebut dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

- **Kampanye** adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu
- **Peserta Kampanye Pemilu** yakni sesuai dengan Pasal 273 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
- **Pelaksana Kampanye Pemilu** adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye
- **Metode Kampanye Pemilu** tahun 2019 berdasarkan Pasal 275 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum bahwa metode kampanye terdiri dari sembilan metode kampanye, yakni:
 - a) Pertemuan terbatas
 - b) Pertemuan tatap muka
 - c) Penyebaran bahan kampanye
 - d) Pemasangan alat peraga kampanye (AKP)
 - e) Media sosial
 - f) Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan
 - g) Rapat umum
 - h) Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden

- i) Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu
- **Peserta Kampanye** adalah terdiri atas anggota masyarakat menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan menurut PKPU nomor 23 tahun 2018 bahwa peserta kampanye adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih

Saksi menjelaskan bahwa benar sejak tanggal 20 September 2018 KPU Kab. Gorontalo Utara menetapkan Sdra. EFENDI DALI, SH masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 3 (Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolinggaula) dari partai Gerindra nomor urut 7.

Terkait dengan mekanisme pembuatan alat peraga kampanye berupa spanduk yakni sesuai dengan Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 23 ayat (2) metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, ayat (3) KPU dapat memfasilitasi metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ayat (4) peserta pemilu dapat melakukan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf f selain yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Saksi juga menambahkan bahwa caleg dapat mencetak sendiri tapi sebelum mencetak desainnya harus disampaikan ke KPU, penyampaian ke KPU itu sekedar himbauan KPU Gorontalo Utara dan saat rakor mereka menyetujuinya.

Saksi menjelaskan terhadap spanduk milik terdakwa tersebut tidak dikeluarkan atau tidak difasilitasi oleh KPU Kab. Gorontalo Utara karena desain spanduk yang difasilitasi Oleh KPU Gorontalo Utara hanya memuat nomor urut

partai, logo partai dan nama partai, dan terdakwa tidak pernah melaporkan spanduk miliknya tersebut, karena apabila dilaporkan maka KPU Gorontalo Utara akan melarangnya dan menurut saksi spanduk milik Sdra. EFENDI DALI, SH tersebut masuk dalam larangan kampanye sesuai dengan Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 69 ayat (1) huruf J, karena materi yang ada dalam spanduk tersebut sudah memberikan janji.

4.2.1.3 KETERANGAN AHLI

Keterangan ahli sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP merupakan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu peristiwa hukum.⁵²

Dalam perkara tindak pemilu ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi ahli yang dianggap memiliki keahlian serta pengetahuan khusus untuk dapat memberikan penjelasan antara keterkaitan pasal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Terkait dengan keterangan saksi ahli, yakni sebagai berikut:

1. Dr. Yusrianto Kadir, SH.,MH

Saksi ahli bersangkutan merupakan dosen pada Universitas Gorontalo, yang pokok-pokok keterangannya akan penulis uraikan sebagai berikut:

Setelah mencermati kronologis terhadap materi kampanye yang ada pada spanduk, ahli menjelaskan bahwa secara yuridis normatif materi/konten kampanye

⁵² *Ibid*, hlm. 219

yang dimuat dalam spanduk milik Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan pada Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Ahli menjelaskan unsur delik yang ada pada Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J yakni “**Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye**” penjelasan operasional pada unsur delik ini dapat dilihat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Sdra. EFENDI DALI, SH sebagaimana dijelaskan diatas adalah calon anggota legislatif, sehingga unsur ini terpenuhi karena Sdra. EFENDI DALI, SH digolongkan sebagai peserta pemilu. Kemudian unsur “**Dengan Sengaja**” adalah dimaksudkan (direncanakan). Sengaja juga berarti memang diniatkan begitu (suatu keadaan dikehendaki). Sengaja juga berarti tidak secara kebetulan. Ahli menjelaskan bahwa unsur dengan sengaja pada konteks perkara ini benar-benar harus dapat didalami dan dicermati terkait motivasi dari Sdra. EFENDI DALI, SH mulai dari perencanaannya (pembuatan spanduk) sampai dengan pemasangan spanduk. Unsur ini terpenuhi apabila konten yang berada pada spanduk dan tempat pemasangan spanduk benar-benar diketahui dan dimaksudkan demikian adanya oleh Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya.

Ahli menjelaskan bahwa melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf A sampai huruf J. Unsur delik ini terkait dengan perbuatan Sdra. EFENDI DALI, SH atau timnya dalam hal “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Unsur delik ini terpenuhi apabila dapat dipastikan serta didukung oleh alat bukti yang *qualified* mengenai materi/konten dalam spanduk tersebut dimaksudkan

dan/atau dikehendaki sebagaimana makna “menjanjikan” yang dilarang dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut ahli, keseluruhan unsur pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J telah dapat dikatakan terpenuhi, tentunya dengan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ketentuan aturan khusus lainnya.

Ahli juga menambahkan bahwa tindakan pencegahan oleh Bawaslu tidak menghapus penindakan hukum / penegakkan hukum dan subjek hukum utama dalam Pasal 521 yakni peserta pemilu, dimana harus terpenuhi peserta pemilu secara sadar bahwa spanduknya yang berisi konten yang telah dilarang dalam Pasal 280 ayat (1) tersebut diketahui oleh peserta kampanye.

2. Fadliyanto Koem, S.Ag.,M.Pd

Ahli merupakan ketua KPU Prov. Gorontalo, namun tidak dapat hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, maka penuntut umum telah membacakan keterangannya. Terkait pokok dari keterangan ahli akan penulis uraikan sebagai berikut:

Dalam keterangannya yang dibacakan dipersidangan, ahli menjelaskan:

- **Kampanye** adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
- **Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dan Peserta Kampanye** serta dasardasarnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 269,270,271,272, dan Pasal 273.

- **Metode Kampanye Pemilu** yakni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 267 UU Pemilu
- **Peserta Kampanye** adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau dapat dimaksudkan sebagai pemilih yang telah terdaftar yang sempat melihat spanduk yang telah terpasang tersebut, karena peserta pemilu merupakan anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Ahli juga menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 dan 286 UU Pemilu bahwa yang dimaksud dengan “**menjanjikan atau memberikan**” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi pemilih. Kemudian yang dimaksud dengan “**materi lainnya**” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Bahwa setelah membaca kronologis kejadian, ahli menjelaskan bahwa materi kampanye yang termuat dalam spanduk tersebut adalah dilarang dan larangan tersebut termaktub pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat (1) huruf J sedangkan sanksinya diatur pada Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 521.

Terhadap pembacaan keterangan ahli FADLIYANTO KOEM, S.Ag.,M.Pd penasehat hukum terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan saksi ahli seharusnya dihadirkan dipersidangan untuk menemukan kebenaran materil.

Kemudian penasehat hukum terdakwa juga mengajukan 3 orang saksi yang meringankan atau dikenal dengan sebutan saksi *a de charge*, yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

SAKSI A DE CHARGE

1. Saksi Ahli HERMAN RAHIM (Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo)

Ahli menjelaskan bahwa spanduk yang berisikan program terdakwa EFENDI DALI, SH bukan merupakan pelanggaran kampanye sebagaimana larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J karena larangan tersebut hanya berlaku dalam metode kampanye dalam Pasal 267 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka sehingga spanduk yang berisi program milik terdakwa tersebut tidak masuk kedalam larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J.

Menurut ahli, spanduk yang berisi program tersebut merupakan visi misi terdakwa dan setiap alat peraga kampanye boleh mencantumkan visi misi maupun program peserta dan citra diri peserta pemilu.

2. Saksi Ahli MOHAMAD REZA (Ahli Komunikasi)

Ahli menjelaskan bahwa spanduk yang bertuliskan program milik terdakwa adalah merupakan iklan yang memberikan informasi terkait apa yang menjadi programnya. Iklan tidak serta merta mengajak orang langsung bisa membelinya

atau menggunakannya karena harus dikembalikan kepada individu itu sendiri dan tak bisa dipaksa.

Menurut ahli, isi konten tersebut tidak dapat mempengaruhi pilihan masyarakat dan konten tersebut merupakan iklan yang memberikan informasi terkait apa yang menjadi programnya, dikarenakan baru pada tahap perkenalan kepada masyarakat tentang diri dan program-programnya. Iklan dalam spanduk tersebut secara tersirat mengajak seseorang untuk mengetahui akan program tersebut. dalam suatu iklan juga harus mengandung frekuensi, durasi serta repetisi. Ahli berpendapat bahwa isi konten tersebut belum dapat mempengaruhi masyarakat, karena untuk mempengaruhi masyarakat atau pilihan masyarakat ada proses panjang yang harus dilalui.

3. Saksi BILYARTO LAHAY (Ketua Harian Partai Gerindra Provinsi Gorontalo)

Saksi membenarkan bahwa terdakwa adalah kader partai Gerindra yang juga sebagai caleg dari partai Gerindra dan terkait spanduk yang berisikan program, menurut saksi selaku ketua harian partai bukan merupakan larangan karena konten tersebut merupakan program partai yang ada di Gerindra Pusat dan disesuaikan dengan kondisi dapil masing-masing.

Menurut saksi, peserta pemilu atau kader Gerindra dapat menafsirkan Program Pusat Partai Gerindra sesuai kondisi kewilayahan dan setiap peserta pemilu atau kader Gerindra sebelum membuat alat peraga kampanye harus melakukan konsultasi dengan pihak Bawaslu. Konten yang ada dalam spanduk tersebut adalah program terdakwa yang dikembangkan dari Program Nasional Partai Gerindra.

Saksi menjelaskan bahwa santunan duka sebesar Rp.1.000.000 dan pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000 dalam spanduk terdakwa adalah pengembangan dari program partai Gerindra yakni membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya dan meningkatkan indeks pembangunan manusia dari sekitar 75 mencapai 85, dan untuk memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll. merupakan pengembangan dari program meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, budaya serta olahraga, melestarikan budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa.

Saksi juga menambahkan bahwa setiap kader partai Gerindra dapat berimprovisasi tentang Program Nasional Partai Gerindra disesuaikan dengan kondisi kewilayahannya.

4.2.1.4 KETERANGAN TERDAKWA

Keterangan terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 189 KUHAP, yakni merupakan hal yang terdakwa/tersangka nyatakan dipersidangan terkait perbuatan yang telah dia lakukan, dia ketahui sendiri ataupun dia alami sendiri. Meskipun demikian ketentuan itu ternyata tidak mutlak, karena keterangan terdakwa yang didapatkan diluar persidangan sebenarnya dapat membantu menemukan bukti disidang asalkan dari keterangan tersebut didukung oleh alat bukti yang sah sepanjang masih berkaitan dengan hal yang didakwakan kepadanya.⁵³

⁵³ *Ibid*, hlm. 225

Dalam perkara tindak pidana pemilu ini, penulis akan menguraikan pokok-pokok dari keterangan terdakwa dalam persidangan, yakni sebagai berikut:

- Terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dan telah ditetapkan oleh KPU Kab. Gorontalo Utara pada Pemilu Tahun 2019 dari partai Gerindra Dapil 3 yang meliputi Kec. Sumalata Timur, Kec. Sumalata, Kec. Biau dan Kec. Tolingga dengan nomor urut 7. (poin 4)
- Terdakwa mengakui telah membuat alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk (poin 5), dan dalam spanduk tersebut isinya memuat konten yakni Peduli Terhadap Rakyat Program jika terpilih (1) Santunan duka Rp.1.000.000 (2) pemberian bantuan untuk yang membuat hajatan Rp.500.000 (3) akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll.(Poin 6), serta spanduk tersebut telah terpasang ditoko/kios milik saksi AHIM LAIYA (poin 7)
- Alasan terdakwa membuat spanduk tersebut yakni setelah terdakwa membaca PKPU nomor 23 tahun 2018 Pasal 1 angka (28) bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilih tertentu. Dan pada angka (29) menerangkan pula bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu. (poin 8)

- Setelah mencetak spanduk tersebut terdakwa menyimpan dirumah orangtua terdakwa didesa Dulukapa Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara, namun pada tanggal 15 Januari 2019 terdakwa melihat spanduk tersebut sudah terpasang didinding depan toko/kios milik saksi AHIM LAIYA dan setelah terdakwa amati ternyata spanduk tersebut adalah spanduk yang terdakwa telah sendirikan karena setelah terdakwa mendengar dari oranglain bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu itu adalah calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD RI dan partai politik sehingga terdakwa langsung menyimpan spanduk tersebut dan tidak lagi menambah percetakkannya ataupun terdakwa tidak menaruh lagi konten yang ada dalam spanduk tersebut kedalam 1500 stiker yang telah dicetak termasuk dalam 35 baliho dan spanduk yang saat ini sudah diedar dan sudah terpasang. (Poin 10)
- Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memasang ataupun menyuruh oranglain untuk memasang spanduk tersebut (Poin 11). Terdakwa mengakui membuat ataupun mencetak spanduk tersebut, tetapi tidak dipasang, namun terdakwa simpan dirumah orangtua terdakwa, terdakwa lipat dan disimpan ditumpukan lemari paling bawah sehingga tidak terlihat (Poin 12). Terdakwa juga sudah lupa kapan membuat spanduk tersebut dan spanduk tersebut dicetak di percetakan AJJA dibelakang Rumah Sakit Bunda Kota Gorontalo (Poin 13).
- Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa pernah menelpon saksi AHIM LAIYA pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 lewat handphone karena saat itu terdakwa kembali dari Sumalata dan ketika terdakwa melewati toko milik

saksi AHIM LAIYA terdakwa melihat ada spanduk yang terpasang didepan toko tersebut, terdakwa menelpon dan menyuruh saksi AHIM LAIYA untuk melepasnya karena terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk memasang karena terdakwa tau itu melanggar aturan (Poin 15)

- Terdakwa juga menambahkan bahwa terdakwa datang sendiri ketempat percetakan (Poin 16).

4.2.1.5 TUNTUTAN

Tuntutan dari jaksa penuntut umum merupakan permohonan kepada majelis hakim ketika proses pembuktian telah selesai dan majelis hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Tuntutan pidana pada dasarnya menyebutkan jenis-jenis tindakan disertai beratnya ancaman pidana yang akan dibacakan oleh penuntut umum pada persidangan, dengan menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.⁵⁴

Adapun tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI DALI, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam dakwaan kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EFENDI DALI, SH selama 1 bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 bulan kurungan dengan perintah terdakwa ditahan

⁵⁴ Nikolas Simanjuntak, *Loc.cit*

3. Menetapkan barang bukti berupa:

2 lembar foto alat peraga kampanye berupa spanduk berukuran kurang lebih 3x1 meter, ditengah-tengah dari spanduk tersebut ada gambar partai Gerindra dan dibawah gambar tersebut ada tulisan Peduli Terhadap Rakyat, dibawahnya lagi tertulis program jika terpilih: (1) santunan duka Rp.1.000.000 (2) pemberian bantuan untuk yang melakukan hajatan Rp. 500.000 (3) akan memfasilitasi pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran dll. dan disamping kanan dari spanduk ada gambar/foto dari Sdra. AHIM LAIYA yang dibawahnya tertulis AHIM LAIYA (Koordinator Logistik), kemudian disebelah kiri dari spanduk terpasang gambar/foto dari Sdra. EFENDI DALI, SH yang dibawahnya tertulis EFENDI DALI, SH Nomor urut 7 Dapil 3 caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara, Kec. Sumalata Timur Kec. Sumalata Kec. Biau dan Kec. Tolinggaula

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

4.2.2 Pertimbangan Non Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, selain menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis majelis hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang mendasarkan terhadap suatu keadaan yang tidak diatur didalam undang-undang tetapi keadaan itu melekat pada diri pelaku tindak pidana.

Dalam perkara tindak pidana pemilu ini, majelis hakim dalam pertimbangan non yuridis memperhatikan terkait latar belakang serta akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi diri serta sikap sopan santun terdakwa selama mengikuti persidangan. Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Bahwa perbuatan terdakwa menciderai nilai-nilai pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan berkualitas untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal
- Bahwa perbuatan terdakwa mendidik dan mendorong masyarakat untuk menentukan pilihannya atas dasar pemberian uang (*money politic*)

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Oleh karena hal tersebut diatas, dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa atas terjadinya pemasangan spanduk tersebut dimana terdakwa juga atas kesadarannya sendiri menyuruh agar spanduk tersebut diturunkan, maka hal tersebut dipandang secara khusus oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan sehingga kepada terdakwa majelis hakim menetapkan Pasal 14 A KUHP yaitu berupa hukuman percobaan.

Terkait pertimbangan non yuridis dari majelis hakim, menurut analisis penulis bahwa perbuatan terdakwa memang telah menciderai asas, prinsip serta tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana yang telah tercantum

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Terkait materi/konten pada spanduk milik terdakwa juga sebenarnya menurut penulis dapat mendorong masyarakat untuk menentukan pilihannya atas dasar pemberian uang (*Money Politic*), yang mana hal ini sudah benar dianggap oleh majelis hakim sebagai hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa.

Selanjutnya, terkait terdakwa yang tidak pernah dihukum dan terhadap perbuatannya yang langsung menyimpan spanduk tersebut ketika ia tahu bahwa materi/konten dalam spanduk itu ternyata telah dilarang dalam undang-undang. Bukan hanya itu, terhadap sikap atau perbuatan terdakwa ketika ia mengetahui bahwa spanduk tersebut telah terpasang dengan kesedarannya sendiri langsung menyuruh agar spanduk tersebut untuk segera diturunkan. Oleh karena itu, maka sudah sangat bijak jika majelis hakim memandang hal-hal itu secara khusus dan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemilu pada putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto dimana majelis hakim lebih mengutamakan aspek filosofis dan sosiologis dibandingkan dengan aspek yuridis yang hanya bertumpu pada undang-undang semata, yang mana penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih mengutamakan keadilan yang bersifat substansif (*materiil*) dibanding keadilan yang bersifat proseduril (*formil*).
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana pemilu dalam menjatuhkan putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PT Gto bahwasanya pertimbangan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis atau fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan terhadap suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi melekat dalam diri terdakwa, yang dalam hal ini berupa sikap sopan santun terdakwa selama mengikuti persidangan serta hal-hal lain yang

dianggap oleh majelis hakim dapat meringankan ataupun memberatkan terdakwa.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis juga akan memberikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi penuntut umum, pada saat sidang pemeriksaan perkara pada tindak pidana pemilu terkhusus pada perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu untuk dapat lebih teliti dan cermat dalam hal menggali informasi dari terdakwa maupun saksi-saksi, agar hal ini dapat lebih memberikan lebih banyak petunjuk kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan apakah terdakwa benar dapat memenuhi unsur-unsur yang ada dalam dakwaan.
2. Bagi majelis hakim dalam hal menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, agar tidak terfokus kepada pertimbangan yang bersifat yuridis semata, namun juga tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat non yuridis berupa keinsyafan terdakwa setelah melakukan perbuatan pidana, agar dapat menghasilkan putusan yang memiliki rasa keadilan dari sisi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Cetakan I. Sinar Grafika. Malang.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan I. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Apriyanto Nusa dan Ramdhan Kasim. 2019. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cetakan I. Setara Press. Malang.
- Dedy Mulyadi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Cetakan I. PT Refika Aditama. Bandung.
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*. Cetakan I. Grahamedia Press. Surabaya.
- Hans Kelsen. 2007. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan III. Nusamedia. Bandung.
- Janedri M Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Cetakan I. Konstitusi Press (Konpress). Jakarta.
- Joko J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Cetakan I. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Leden Marpaung. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Cetakan VI. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan VIII. PT Rineke Cipta. Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Cetakan I. Ghalia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan XVII. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan IV. Rajawali Pers. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan IV. Balai Pustaka. Jakarta.

WEBSITE:

Rima Widiaستuti. 2017. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. (melalui <http://scholar.unand.ac.id> diakses Minggu 16 Februari 2020 Pukul 19.28 WITA)

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye
Pemilihan Umum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGGI R.I
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1700/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Limboto

di,-

Kabupaten Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bayu Rahmadi

NIM : H1116066

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN GORONTALO (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2019/PT GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Oktober 2019
Ketua


Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN / 0929117202

PENGADILAN NEGERIKELAS I B LIMBOTO

**Jln. Kol. Rauf Mo'o No. 263, Kel. Kayubulan, Kec. Limboto, 96200
Telp. » (0435) 881476 - Fax B(0435) 881476**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 005/SK/HK/03/2020


Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Negeri Limboto, menerangkan dengan benar kepada :

Nama : **BAYU RAHMADI**
Nomor Stambuk : H1116066
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengambilan salinan putusan perkara pidana **Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Lbo** pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan surat permohonan dari UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO sehubungan dengan penelitian penyusunan skripsi yang bersangkutan;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limboto, 24 Maret 2020
Ketua Pengadilan Negeri Limboto


AHMAD SAMUAR, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGGI R.I
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 1700/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran :

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Bayu Rahmadi
NIM : H1116066
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN TINGGI GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DI KABUPATEN GORONTALO (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2019/PT GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





Pengadilan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga No. 2 Kelurahan Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
<https://www.pt-gorontalo.go.id> Tlp: (0435)8282070 Fax: (0435)8282070

LEMBAR DISPOSISI

No. Agenda	223/2020	Role	Kesekretariatan	Jenis Surat	Biasa
Tanggal Terima	17-03-2020 12:14:47			Pengirim	Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo
Nomor Surat	1700/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020			Perihal	Permohonan Izin Penelitian
Tanggal Surat	17-03-2020				

No	Waktu	Disposisi
1	<p>Diterima : 17-03-2020 12:14:54 Dilaksanakan : 17-03-2020 13:12:50 Durasi: 58 menit</p>	<p>Dari : Wakil Ketua Pengadilan (H. MUEFRI, SH. MH) Kepada : Sekretaris (ARMIN JAHJA, SH) Instruksi : Tanggapi / Surati Disposisi :--</p>
2	<p>Diterima : 17-03-2020 13:12:50 Dilaksanakan : 17-03-2020 16:43:56 Durasi: 4 jam</p>	<p>Dari : Sekretaris (ARMIN JAHJA, SH) Kepada : Kepala Bagian Umum dan Keuangan (HERDI PAKAJA, SH) Instruksi : Tindak Lanjuti Disposisi : Teruskan ke Panitera Keterangan :--</p>
3	<p>Diterima : 17-03-2020 16:43:56 Dilaksanakan : 18-03-2020 08:15:33 Durasi: 16 jam</p>	<p>Dari : Kepala Bagian Umum dan Keuangan (HERDI PAKAJA, SH) Kepada : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (FANDRI Y. KARIM, S.Kom. MH) Instruksi : Tindak Lanjuti Disposisi : ikuti sesuai instruksi dikordinasikan dengan Panitera Keterangan :--</p>
4	<p>Diterima : 18-03-2020 08:15:33 Dilaksanakan : 18-03-2020 08:56:57 Durasi: 41 menit</p>	<p>Disposisi Diterima : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga (FANDRI Y. KARIM, S.Kom. MH)</p>

④ Total waktu pelaksanaan disposisi surat: **21 jam** – [Dihitung sejak surat diterima PTSP sampai selesai disposisi.]

Sys ID	S-223	Dilinput Oleh	owan
Dilinput Tanggal	17-03-2020 12:14:47	Dicetak Tanggal	18-03-2020 09:04:25

Informasi riwayat dan tindak laluut surat ini dapat ditemukan dengan melakukan scan QRCode di samping ini melalui aplikasi.

Generate by : SIMPTSP | Versi: 1.0 || Copyright : Faizal Dianu, S.Si © 2019 ☺





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0103/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : BAYU RAHMADI
NIM : H1116066
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Gorontalo (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PT.Gto)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 2 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Gorontalo (Studi Putusan No 14Pidsus2019PTGto)

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | repository.unhas.ac.id
Internet Source | 4% |
| 2 | fh.unsoed.ac.id
Internet Source | 4% |
| 3 | berkas.dpr.go.id
Internet Source | 3% |
| 4 | www.scribd.com
Internet Source | 3% |
| 5 | Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper | 1 % |
| 6 | Submitted to Sriwijaya University
Student Paper | 1 % |
| 7 | repository.usu.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 8 | repository.unib.ac.id
Internet Source | 1 % |
| 9 | lib.ui.ac.id | |

10	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	1 %
13	repository.unand.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.koalisiperempuan.or.id Internet Source	<1 %
15	kpud-malangkab.go.id Internet Source	<1 %
16	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
17	es.scribd.com Internet Source	<1 %
18	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
19	rumahpemilu.org Internet Source	<1 %
20	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %

21	elibrary.ub.ac.id Internet Source	<1 %
22	id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
25	pringgodigdoinstitute.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
26	kantorhukumefhasalim.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	id.scribd.com Internet Source	<1 %
28	www.metrokepri.com Internet Source	<1 %
29	beritahukum-kebijakanpublik.com Internet Source	<1 %
30	feelinbali.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	kontraktorgudangjakarta.wordpress.com Internet Source	<1 %
32	pt-medan.go.id	

33	pidanapemilu2009.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
34	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
35	tadulakonews.com Internet Source	<1 %
36	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
37	hukumindo2.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	pn-binjai.go.id Internet Source	<1 %
39	jatim.bawaslu.go.id Internet Source	<1 %
40	Hardianto Djanggih, Nasrun Hipan. "Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %

41

[pn-unaaha.go.id](#)

Internet Source

<1 %

42

[issuu.com](#)

Internet Source

<1 %

43

[eprints.walisongo.ac.id](#)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 25 words

Exclude bibliography

On

RIWAYAT HIDUP

Nama : Bayu Rahmadi
NIM : H.11.16.066
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 10 September 1999



Nama Orang Tua:

- Ayah : Mujiono
- Ibu : Thaiban Djau, S.Pd

Saudara:

- Adik : - Dwi Agung Cahyadi
- Novia Putri Ramdhani

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	2005-2010	SDN 76. Kota Tengah	Gorontalo	Berijazah
2.	2010-2013	MTs. Negeri Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2013-2016	MAN Model Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2016-2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah